



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Riau Madani, tempat kedudukan Jalan Repelita I No. 25, Tampan, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alisati Firman, beralamat di Komplek Nangka Raya Permai Blok D No.6 RT/RW: 001/009, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 18/Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan hari sidang pertama Nomor: 18/Pdt.Sus-LH/2024/PN Tb, tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, telah dilakukan panggilan kepada Penggugat secara e-court pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024, namun Penggugat tidak hadir di persidangan. Selanjutnya pada persidangan kedua hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dilakukan kembali panggilan kepada Penggugat secara e-court pada hari Selasa, 4 Februari 2025 namun Penggugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) Nomor 18/Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Abdul Rahman, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali Penggugat tidak hadir di persidangan yang telah ditetapkan, maka terhadap perkara a quo haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp313.200,00 (tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2025**, oleh kami Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2025**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **18Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp116.400,00
4. Penggandaan berkas	: Rp16.800,00
5. PNBP	: Rp30.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp313.200,00 (tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor **18Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)